



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 September 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj, tanggal 14 September 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 30 tahun pernikahan

Hal. 1 dari 12, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh Imam Dusun XXX (XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 3 (tiga) petak tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama XXX, lahir pada tanggal 4 Desember 2013;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2012;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012 di XXX, Kabupaten Sinjai;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sinjai telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 15 September 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun sampai hari persidangan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi nasihat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan para pemohon, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang masing-masing memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saudara ipar dan saksi kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, di XXX, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX kemudian diwakilkan kepada imam Desa Bua bernama XXX;
 - Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama XXX dan Alimin;
 - Bahwa mahar Pemohon II yang diberikan oleh Pemohon I berupa sawah seluas 3 (tiga) petak dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Sepupu dan saksi kenal Pemohon II setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, di XXX, Kabupaten Sinjai;

Hal. 4 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXX dan diwakilkan kepada imam desa Bua bernama XXX;
- Bahwa saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama XXX dan saksi sendiri dengan mahar berupa sawah sebanyak 3 (tiga) petak dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sinjai;

Hal. 5 dari 12, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 30 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh Imam Dusun XXX (XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sawah seluas 3 (tiga) petak tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (vide pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991);

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (XXX), diwakilkan kepada Imam Dusun XXX (XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama XXX dan Alimin dengan mas kawin berupa sawah seluas 3 (tiga) petak tunai;

Hal. 7 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Desember 2012, di XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Desember 2012, di XXX, Kabupaten Sinjai, tetapi

Hal. 8 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dengan Pemohon II angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, maka oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang dijadikan rujukan Hakim dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *"dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya)"*;

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

Hal. 9 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".

Dengan demikian maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan sah, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2012, di XXX, Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Heriyah, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.H.I. serta Syahrudin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rismawaty, B., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Dra. Hj. Heriyah, SH.,MH.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rismawaty, B., S.H.

Hal. 11 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 12 dari 12, Pentapan Nomor 133/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)